

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK
DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI PADA KANTOR DPD RI
DI IBU KOTA PROVINSI
(STUDI KASUS PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN,
JAWA TENGAH DAN BALI)**

Disusun Oleh:

Nama : KHALIZZAD KHALIS

NPM : 2142021071

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

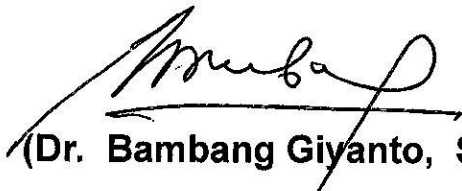
JUDUL TUGAS AKHIR:

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM
MENYAMPAIKAN ASPIRASI PADA KANTOR DPD RI DI IBU
KOTA PROVINSI (STUDI KASUS PADA PROVINSI
SUMATERA SELATAN, JAWA TENGAH DAN BALI)**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 24 Oktober 2024

Pembimbing I,



(Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd)

Pembimbing II,



(Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si)

SURAT PERNYATAAN
ORIGINALITAS NASKAH HASIL PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalizzad Khalis
NPM : 2142021071
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa naskah penelitian yang berjudul **“STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI PADA KANTOR DPD RI DI IBU KOTA PROVINSI ((STUDI KASUS PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN, JAWA TENGAH DAN BALI)”** merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terkait keaslian naskah ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, sehat dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Khalizzad Khalis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, saya panjatkan atas tersusunnya penelitian ini yang berjudul:

“STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI PADA KANTOR DPD RI DI IBU KOTA PROVINSI (STUDI KASUS PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN, JAWA TENGAH DAN BALI)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan apresiasi yang tinggi kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I;
2. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II;
3. Bapak Dr. Hamka, MA., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan dan saran;
4. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran;
5. Ibu Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran;
6. Ibu Dr. Hidayaturahmi, MPA., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran;
7. Segenap dosen dan staf pendukung STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya selama saya menjalankan studi pada Program Magister di Politeknik STIA LAN Jakarta;
8. Bapak Yohanes Wahyu Widiasmoro, S.IP., M.Si., selaku Kepala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, yang telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai dalam proses pengumpulan data;
9. Ibu Sila Nirmala, S.IP., M.I.Kom., selaku Kepala Subbagian Protokol, Komunikasi Publik, Data dan Informasi, Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai dalam proses pengumpulan data;
10. Ibu Astrida Lastiya Kusuma, S.IP., selaku Kepala Subbagian Protokol, Komunikasi Publik, Data dan Informasi, Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi

Bali, yang telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai dalam proses pengumpulan data;

11. Orang tua saya, Bapak Asnier, SH., Ibu Nurlita, Bapak Letjen (Purn) Dr. Sudirman, SH., MH., MM, dan Ibu Lilly Lusfianty yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis selama proses penyusunan tesis ini;
12. Keluarga kecil saya, istri tercinta dr. Selly Sulisfia, dan anak tersayang Khalila Malayka Ramadhani, yang selama ini terus mendukung, mendoakan dan memberi semangat penulis selama proses penyusunan tesis ini;
13. Teman-teman di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Sekretariat Jenderal DPD RI yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Sebagai penutup, penulis berharap agar Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 14 November 2024

Penulis

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK
Strategi Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Menyampaikan Aspirasi
Pada Kantor DPD RI Di Ibu Kota Provinsi
(Studi Kasus Pada Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bali)

Khalizzad Khalis,
khalizzad.2142021071@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi di Kantor DPD RI di ibu kota provinsi serta merumuskan strategi peningkatan partisipasi publik. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan survei nasional pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap DPD RI berada di urutan rendah dibandingkan dengan lembaga negara lainnya, yang berpotensi mempengaruhi partisipasi publik dalam penyampaian aspirasi untuk pembuatan kebijakan. Hambatan-hambatan partisipasi ditemukan pada tiga aspek utama: budaya masyarakat, proses administratif, dan teknik partisipasi. Pada aspek budaya, hambatan yang diidentifikasi meliputi minimnya sosialisasi, ketergantungan pada interaksi personal, dan tantangan jarak geografis. Dari aspek administratif, hambatan utama adalah proses pengelolaan aspirasi yang tidak terorganisir dan peran sekretariat yang kurang aktif. Dari aspek teknik partisipasi, hambatan meliputi rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi platform digital, keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta resistensi dari staf ahli anggota DPD RI. Strategi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan tersebut menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan penguatan dan edukasi masyarakat, dengan memperkuat sosialisasi peran DPD RI melalui media digital, sosialisasi prosedur aspirasi, optimalisasi platform digital, serta mengadakan pelatihan literasi digital. Kedua, pendekatan mendidik ulang administrator/sekretariat, dengan melakukan alokasi anggaran untuk kegiatan partisipasi publik serta meningkatkan kapasitas dan peran sekretariat melalui pelatihan. Ketiga, pendekatan mengaktifkan sistem dan proses administratif, dengan menerapkan SOP yang jelas, meningkatkan transparansi pengelolaan aspirasi, dan melibatkan staf ahli Anggota DPD RI dalam pelatihan partisipasi publik. Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik secara lebih inklusif dan efektif.

Kata Kunci: partisipasi publik; DPD RI; budaya masyarakat; proses administratif; teknik partisipasi.

ABSTRACT

Strategies to Enhance Public Participation in Conveying Aspirations at the DPD RI Offices in Provincial Capitals (A Case Study in South Sumatra, Central Java, and Bali Provinces)

Khalizzad Khalis,

khalizzad.2142021071@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to analyze the barriers to public participation in conveying aspirations at the DPD RI (Regional Representative Council) offices in provincial capitals and formulate strategies to enhance public participation. The DPD RI faces challenges in improving public trust and engagement. Based on a 2023 national survey, public trust in the DPD RI ranks low compared to other state institutions, potentially affecting public participation in conveying aspirations for policymaking. Barriers to participation were identified across three main aspects: societal culture, administrative processes, and participation techniques. In terms of culture, the main barriers include a lack of socialization, reliance on personal interactions, and geographical distance. From the administrative process aspect, key barriers are unorganized aspiration management and the inactive role of the secretariat. In terms of participation techniques, barriers include low digital literacy, inadequate socialization of digital platforms, budget constraints, insufficient human resources, low public trust, and resistance from DPD RI expert staff. The proposed strategies to overcome these barriers encompass three main approaches. First, the empowering and educating citizens approach involves strengthening the socialization of the DPD RI's role through digital media, procedural socialization of aspirations, digital platform optimization, and conducting digital literacy training. Second, the reeducating administrators/secretariat approach includes budget allocation for public participation activities and enhancing the capacity and role of the secretariat through training. Third, the activating administrative systems and processes approach involves implementing clear SOPs, increasing transparency in aspiration management, and engaging expert staff of DPD RI members in public participation training. These strategies are expected to enhance public participation in a more inclusive and effective manner.

Keywords: *public participation; DPD RI; societal culture; administrative processes; participation techniques.*

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Surat Pernyataan Originalitas Naskah Hasil Penelitian	
Abstrak	
<i>Abstract</i>	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Bab I Permasalahan Penelitian	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Rumusan Permasalahan	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
Bab II Tinjauan Pustaka	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Kebijakan Dan Tinjauan Teoritis	20
1. Tinjauan Kebijakan	20
A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD	20
B. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21
C. Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib	25
2. Tinjauan Teoritis	27
A. Administrasi Publik	27
B. Partisipasi Publik	30
C. Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Dpd Ri	53
D. Kantor Dpd Ri Di Ibu Kota Provinsi	58
E. Strategi	60
C. Konsep Kunci	61
D. Kerangka Berpikir	64

Bab III Metodologi Penelitian	67
A. Metode Penelitian	67
B. Teknik Pengumpulan Data	68
C. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	70
D. Instrumen Dan Pedoman Penelitian	71
 Bab IV Hasil Penelitian	 73
A. Gambaran Umum Lokus Penelitian	73
B. Hambatan Partisipasi Publik	75
1. Aspek Kebiasaan/Budaya Masyarakat.....	75
2. Aspek Proses Administratif	96
3. Aspek Teknik/Metode Partisipasi.....	106
C. Strategi Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Menyampaikan Aspirasi Pada Kantor Dpd Ri Di Ibu Kota Provinsi.....	 134
 Bab V Simpulan Dan Saran	 153
A. Simpulan	153
B. Saran	157
 Daftar Pustaka	 160
 Lampiran	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap DPD RI dan DPR RI	3
Tabel 1.2 Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah 2018-2023.....	5
Tabel 1.3 Sepuluh Anggota DPD RI Periode 2019-2024 dengan perolehan suara terkecil	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Informan Kunci Penelitian.....	70
Tabel 4.1 Matriks Strategi Peningkatan Partisipasi Publik Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi	148



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2021	1
Gambar 1.2 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Instansi Pemerintah Pusat Tahun 2021	2
Gambar 2.1 Partisipasi Publik Konvensional.....	41
Gambar 2.2 Authentic Participation.....	42
Gambar 2.3 Bagan Organisasi Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi	59
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian	65



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Policy Brief

Tanda Terima Policy Brief oleh Kepala Kantor DPD RI Jawa Tengah

Pedoman dan Jawaban wawancara Kantor DPD RI Ibukota Provinsi Sumatera Selatan

Pedoman dan Jawaban wawancara Kantor DPD RI Ibukota Provinsi Jawa Tengah

Pedoman dan Jawaban wawancara Kantor DPD RI Ibukota Provinsi Bali



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

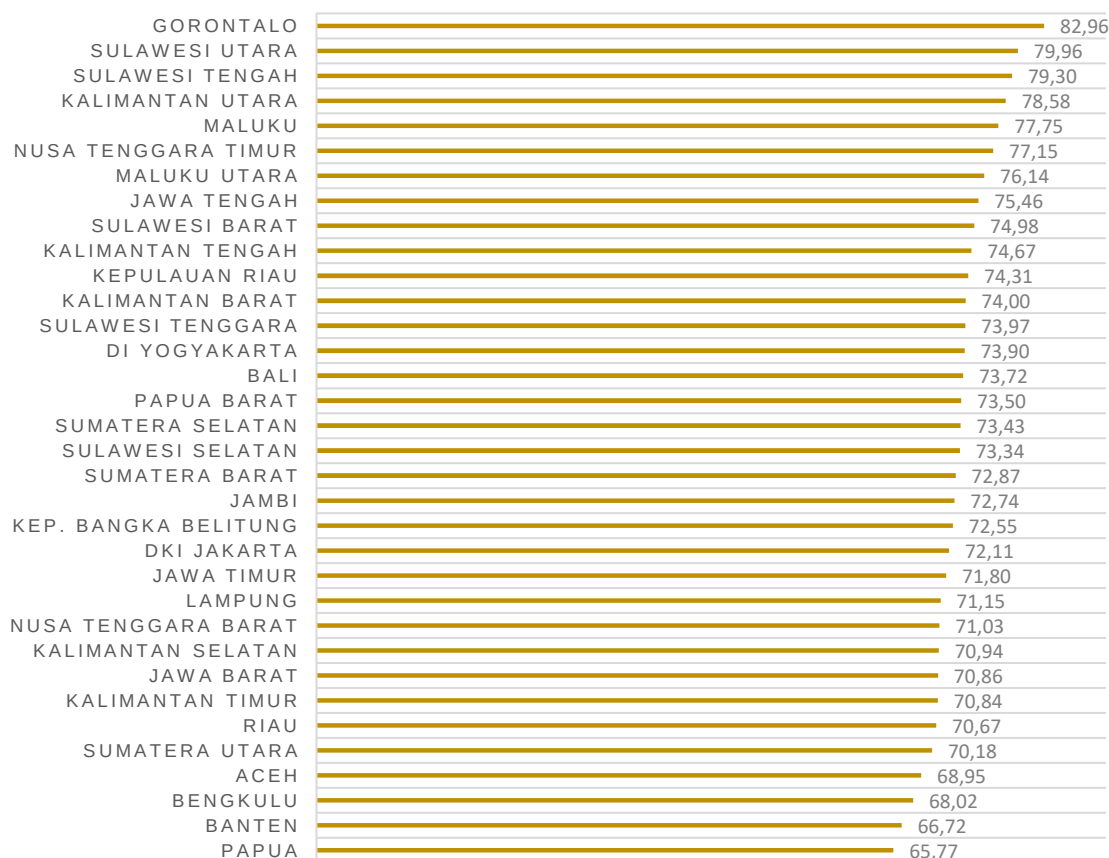
BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

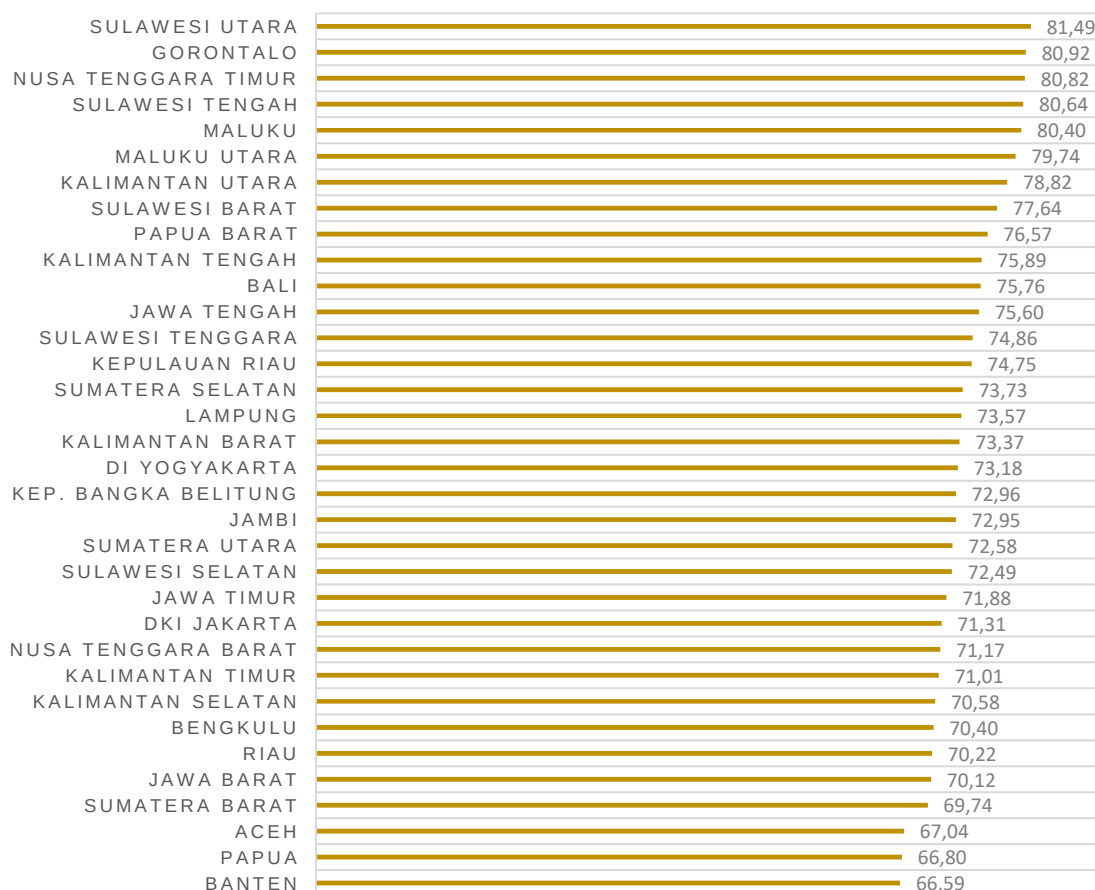
Kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dapat menjadi sebuah indikator dalam mengukur seberapa besar kinerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah memberikan dampak kepada masyarakat, sehingga semakin besar kepercayaan publik maka semakin besar kinerja positif pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat. Dari data yang diolah oleh BPS (2022), kepercayaan publik pada setiap provinsi terhadap pemerintah pusat maupun daerah dapat dilihat pada **gambar 1.1** dan **gambar 1.2** berikut ini:

Gambar 1.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022), diolah oleh peneliti

Gambar 1.2 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Instansi Pemerintah Pusat Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022), diolah oleh peneliti

Selain itu, pada bulan Juni 2023, salah satu lembaga survei Indonesia non-profit merilis hasil survei nasional terhadap berbagai lingkup kinerja pemerintah. Salah satu hasil surveinya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dua belas lembaga negara. Dari hasil survei, didapatkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendapatkan posisi ke sebelas dari dua belas lembaga negara yang dinilai tingkat kepercayaannya. Adapun secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap DPD RI
dan DPR RI**

Bulan	Tingkat Kepercayaan	
	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jul 2022	54,5	56,7
Okt 2022	55,9	57,7
Feb 2023	58,4	62,4
Mar 2023	58,4	60,8
Apr 2023	58,6	61,4
Mei 2023	55,0	56,4
Jun 2023	61,3	63,3

Sumber: Populi Center: Survei Nasional (5-12 Juni 2023) (2023), diolah peneliti

Jika mengacu terhadap **gambar 1.1** dan **gambar 1.2** maka titik terendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah berada 65,59 sampai dengan 65,77. Kemudian dengan membandingkan dengan data pada **gambar 1.1** dan **gambar 1.2** dengan data pada **tabel 1.1** maka dapat dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI maupun DPR RI masih dibawah titik terendah dari tingkat kepercayaan masyarakat secara nasional. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI (**tabel 1.1**) secara gamblang akan mempengaruhi partisipasi publik dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPD RI. King, *et al* (1998) menemukan dalam penelitiannya bahwa dalam menciptakan partisipasi publik yang autentik/sahih, langkah kritis yang perlu diambil adalah menumbuhkan kepercayaan publik.

Hasil survei diatas (**tabel 1.1**), berbanding terbalik dengan harapan awal terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada tahun 2004 telah menciptakan asa baru di kalangan masyarakat terutama di daerah, dimana kepentingan dan aspirasi mereka akan mendapatkan perhatian dan dukungan di tingkat nasional. Atas dasar ini, kemudian diharapkan bahwa DPD akan

menjadi kepercayaan masyarakat di daerah untuk membawa kepentingan daerah sebagai bagian integral dari kepentingan nasional.

Efriza (2021) dalam artikelnya menyebutkan bahwa secara umum terdapat lima latar belakang di balik pembentukan DPD RI, yaitu sebagai berikut:

1. untuk memperkuat hubungan antara daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperkuat persatuan seluruh daerah di negara ini;
2. untuk meningkatkan penggabungan dan penerimaan aspirasi kepentingan daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah;
3. untuk mempercepat demokrasi, pembangunan, dan kemajuan yang seimbang di berbagai daerah;
4. untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara cabang kekuasaan dalam lembaga legislatif itu sendiri; dan
5. untuk menjamin adanya perwakilan yang memadai dari daerah-daerah dalam upaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di lembaga legislatif.

Dalam menjaga berjalannya asas terbentuknya DPD RI tersebut diatas, maka DPD RI diberikan tugas penting. Salah satu diantaranya adalah mengumpulkan aspirasi masyarakat dan daerah. Aspirasi masyarakat dan daerah merupakan suatu bentuk kebutuhan, keinginan, harapan, maupun masukan dan kritik masyarakat dan daerah terhadap sebuah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dikumpulkan oleh DPD RI. Dimana aspirasi masyarakat dan daerah ini kemudian dapat ditindaklanjuti sebagai bahan untuk menyusun program legislasi nasional, maupun menjadi bahan pengawasan terhadap kinerja pemerintah pusat maupun kinerja pemerintah daerah.

Meskipun secara nomenklatur terdapat dua subjek dalam pengumpulan aspirasi yang dilakukan DPD RI, yaitu aspirasi masyarakat dan aspirasi daerah, dimana aspirasi masyarakat adalah aspirasi yang berasal dari

masyarakat perorangan maupun kelompok dari tiap provinsi, dan aspirasi daerah adalah aspirasi yang berasal dari instansi/lembaga pemerintah daerah, namun output yang dihasilkan tetap menjadi satu, yaitu aspirasi masyarakat dan daerah. Hal ini disebabkan karena aspirasi masyarakat dan aspirasi daerah selama ini dikumpulkan dengan metode yang sama yaitu dikumpulkan pada saat Anggota DPD RI melakukan kegiatan di daerah pemilihannya pada saat reses. Selain itu, alasan lain yang mendasari hal tersebut adalah pada saat dilakukan analisis terhadap isu strategisnya, tidak dipisahkan antara hasil analisis isu yang berasal dari aspirasi masyarakat maupun aspirasi daerah.

Selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2023, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, melalui Anggota-Anggotanya telah berhasil menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah pada saat reses yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah 2018-2023

No.	Provinsi	Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pada Tahun Sidang					
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Total Prov
1.	Aceh	19	76	94	66	50	305
2.	Bali	24	123	198	184	99	628
3.	Banten	46	170	198	261	142	817
4.	Bengkulu	50	108	133	78	74	443
5.	D.I. Yogyakarta	128	1140	1094	883	975	4220
6.	DKI Jakarta	34	39	46	64	32	215
7.	Gorontalo	13	93	150	190	241	687
8.	Jambi	19	68	70	90	87	334
9.	Jawa Barat	74	157	67	85	97	480
10.	Jawa Tengah	33	121	120	214	178	666
11.	Jawa Timur	6	66	65	116	114	367
12.	Kalimantan Barat	46	159	159	399	397	1160
13.	Kalimantan Selatan	27	2	0	0	0	29

Tabel 1.2 Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah 2018-2023 (lanjutan)

No.	Provinsi	Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pada Tahun Sidang					
		2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	Total Prov
14.	Kalimantan Tengah	20	118	179	178	91	586
15.	Kalimantan Timur	43	226	80	133	133	615
16.	Kalimantan Utara	1	230	74	24	111	440
17.	Kepulauan Bangka Belitung	8	108	267	380	188	951
18.	Kepulauan Riau	24	166	118	93	61	462
19.	Lampung	31	182	209	332	246	1000
20.	Maluku	61	74	191	306	213	845
21.	Maluku Utara	17	1	3	44	34	99
22.	Nusa Tenggara Barat	67	245	197	79	116	704
23.	Nusa Tenggara Timur	35	241	318	359	207	1160
24.	Papua	16	187	179	130	67	579
25.	Papua Barat	27	67	34	82	52	262
26.	Riau	105	271	218	310	221	1125
27.	Sulawesi Barat	40	118	62	118	149	487
28.	Sulawesi Selatan	27	277	382	380	210	1276
29.	Sulawesi Tengah	80	68	17	24	33	222
30.	Sulawesi Tenggara	101	74	30	34	67	306
31.	Sulawesi Utara	66	249	43	13	9	380
32.	Sumatera Barat	72	122	88	293	227	802
33.	Sumatera Selatan	17	120	98	157	116	508
34.	Sumatera Utara	76	35	39	87	39	276
Jumlah Anggota = 139 Orang Anggota DPD RI		1453	5501	5220	6186	5076	
Rata-rata jumlah aspirasi yang dikumpulkan setiap Anggota DPD RI pada 1 Tahun Masa Sidang		10.45	39.58	37.55	44.50	36.52	

Sumber: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (2023), diakses pada halaman <https://publikasmasda.dpd.go.id/>, diolah oleh peneliti.

Dari **tabel 1.2** diatas, dapat terlihat bahwa rata-rata jumlah aspirasi yang dikumpulkan setiap Anggota DPD RI berfluktuatif setiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari pengumpulan setiap provinsi, terdapat kesenjangan atau *gap* yang sangat jauh antara provinsi yang mengumpulkan aspirasi paling banyak

dengan yang paling sedikit. Adanya *gap* ini membuktikan bahwa terdapat hambatan dalam proses pengumpulan aspirasi. Dalam kajian Utama, *et al/* (2023) menegaskan, DPD RI mempunyai hambatan secara internal maupun eksternal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bentuk aspirasi ini, misalnya hambatan sumber daya manusia maupun dari segi politis dan anggaran.

**Tabel 1.3 Sepuluh Anggota DPD RI Periode 2019-2024
dengan perolehan suara terkecil**

No	Nama Anggota DPD RI	Perolehan Suara
1.	Anggota A	22.211
2.	Anggota B	22.672
3.	Anggota C	30.809
4.	Anggota D	33.180
5.	Anggota E	36.461
6.	Anggota F	44.608
7.	Anggota G	50.390
8.	Anggota H	50.437
9.	Anggota I	51.027
10.	Anggota J	52.480

Sumber: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (2023), diakses pada halaman <https://www.dpd.go.id/>, diolah oleh peneliti.

Dari sisi penerapan fungsi representasi atas konstituennya, gambaran jumlah masyarakat yang perlu diwakili kepentingannya oleh setiap Anggota DPD RI dapat dilihat dari perolehan suara pada saat pemilihan umum. Terlihat pada **tabel 1.3.** bahwa perolehan suara terkecil yang didapatkan oleh seorang Anggota DPD RI periode 2019-2024 adalah 22.211 suara, dengan kata lain, harusnya satu orang Anggota DPD RI paling sedikit mewakili kepentingan konstituennya sebesar jumlah tersebut. Jika pada setiap masa reses Anggota DPD RI perlu mengumpulkan aspirasi, maka seyogyanya jumlah aspirasi yang terkumpul paling sedikit sebesar 22.211 aspirasi. Tetapi hal ini terhambat oleh minimnya anggaran reses, jumlah staf ahli Anggota DPD RI, serta periode reses yang pendek dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat. Keterbatasan ini kemudian melahirkan masalah bahwa jumlah aspirasi yang terkumpul pada

setiap masa reses tidak merepresentasikan jumlah minimal konstituennya. Sehingga, jika terdapat keinginan masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan aspirasi kepada DPD RI menjadi hal yang harus difasilitasi agar dapat mewujudkan fungsi representasi DPD RI.

Berdasarkan hambatan tersebut, seharusnya DPD RI dapat menggunakan alat-alat bantu selama melakukan proses pengumpulan aspirasi. Jika mencontoh kakak kandung parlemennya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para wakil rakyat dapat menggunakan beberapa kanal *daring* pengumpulan aspirasi. Namun secara praktiknya, ternyata kanal-kanal pengumpulan ini juga tidak berjalan optimal dan tidak digunakan masyarakat secara efektif. Berdasarkan data Indonesia Parliamentary Center (2023) pada periode 2022, melalui kanal-kanal *daring* pengumpulan aspirasi, DPR RI hanya dapat mengumpulkan sejumlah 6.619 aspirasi. Jika dirata-ratakan per anggota DPR RI yang berjumlah 575 orang, maka didapatkan rata-rata 11,51 aspirasi per anggota Dewan DPR RI dalam periode 2022. Hal ini malah jauh lebih rendah dari rata-rata aspirasi anggota DPD RI pada periode 2021-2022 yaitu 44,50 aspirasi.

Tools atau alat bantu lain yang dapat diusahakan oleh DPD RI dalam meningkatkan jumlah aspirasi ini adalah dengan pembangunan rumah aspirasi ala Anggota DPR RI. Kajian Apriliansyah (2020) menyebutkan bahwa pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI yang digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, oleh para penggunanya dinyatakan sangat baik dan sangat efektif, terutama saat masa pandemi *covid-19*. Jika ingin melakukan metode ini, DPD RI dapat mengoptimalkan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi layaknya rumah aspirasi ala DPR RI. Hal ini juga sejalan dengan data yang tertampil pada **tabel 1.2.** dimana terdapat penurunan jumlah aspirasi DPD RI pada saat pandemi *covid-19* (periode 2019-2020 serta 2020-2021), sehingga Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi layak untuk dipertimbangkan menjadi katalis anggota DPD RI untuk meningkatkan jumlah aspirasinya di daerah pemilihannya saat kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal.

Dalam peraturan-peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah, sebenarnya telah dijelaskan tentang

peran kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjelaskan peran kantor DPD RI di Ibu Kota provinsi merupakan kantor Anggota DPD RI di Ibu Kota Provinsi saat menjalankan tugasnya di daerah pemilihannya. Hal ini kemudian diperkuat kembali pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dimana kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi merupakan kantor yang diperuntukan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPD RI di daerah pemilihan.

Peran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPD RI inilah yang dapat menjadi argumen dasar bahwa kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dapat menjadi sebuah alat pembantu Anggota DPD RI dalam melakukan penyerapan aspirasi. Sejalan dengan fakta ini, Berner, *et al* (2011) dalam penelitiannya menuliskan bahwa dalam menciptakan partisipasi publik yang efektif terdapat perantara komunikasi antara para pejabat yang mewakili masyarakat dengan masyarakat yang diwakili yaitu staf para pejabat itu, dimana dapat diartikan sebagai sekretariat. Ditegaskan lanjut dalam temuan penelitiannya, bahwa masyarakat menganggap komunikasi dan kerjasama (antara pejabat, sekretariat dan masyarakat) merupakan kunci dari partisipasi publik yang efektif.

Pentingnya kerjasama antar sekretariat dan masyarakat dalam partisipasi publik, saat penyerapan aspirasi ternyata selama ini tidak tergambarkan dalam proses tersebut pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Maulana, *et al* (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat permasalahan dimana Kantor DPD RI pada Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan ternyata belum terlibat secara langsung dalam proses penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah. Dimana selama ini proses kerja yang terjadi hanya terbatas pada hal teknis dan administratif. Dengan alasan tersebut, tentunya perlu dilakukan sebuah kajian atas faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut.

Selain permasalahan tersebut diatas, dari 34 Provinsi yang diwakili oleh Anggota DPD RI, hanya empat Provinsi yang mempunyai Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dengan status definitif atau milik sendiri. Keempat kantor DPD RI ini adalah Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali. Selain dari kantor tersebut, tiga puluh Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi mempunyai status sewa dan pinjam pakai. Hal ini memunculkan permasalahan ketika waktu sewa dan pinjam pakai telah habis maka DPD RI harus memperpanjang atau pindah ke lokasi lain. Pemindahan lokasi kantor kemudian akan menyebabkan kebingungan di masyarakat mana mereka perlu berkunjung ke Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Maka status definitif kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi ini menjadi penting agar partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi kepada DPD RI.

Permasalahan lain terkait status kepemilikan melahirkan masalah pada penempatan para aparatur sipil negara (ASN) di kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Sekretariat Jenderal DPD RI (2022) komposisi pegawai kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi belum merata. Dari total 34 Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, hanya terdapat pejabat administrator yang sudah definitif berjumlah dua puluh orang, pejabat pengawas berjumlah 36 orang, pejabat fungsional berjumlah enam orang, dan pejabat pelaksana berjumlah empat orang. Tidak meratanya komposisi ASN di kantor DPD RI akhirnya menyebabkan proses bisnis dan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak berjalan optimal. Namun, pada empat kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi yang telah definitif (Sumatera Selatan, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Bali) komposisi lebih merata, masing-masing kantor telah terdapat satu orang pejabat administrator, dua sampai tiga orang pejabat pengawas, satu sampai dua orang pejabat fungsional, dan satu orang pejabat pelaksana. Dengan begini, kantor definitif mempunyai probabilitas yang lebih tinggi dalam melaksanakan proses bisnis dan SOP dengan benar.

Selain permasalahan diatas, terdapat permasalahan pokok yang terjadi pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi yang telah definitif (Provinsi

Sumatera Selatan, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali) dimana pada tiga Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bali, jika mengacu pada **tabel 1.2**, maka jumlah capaian aspirasi pada provinsinya tidak terdapat peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dikatakan kontradiktif dengan tujuan peningkatan status definitif pada ketiga kantor tersebut, yang mana harusnya dapat meningkatkan capaian penyerapan aspirasi. Jika dibandingkan, ketiga provinsi tersebut kalah jauh capaian penyerapan aspirasinya dengan provinsi yang tidak mempunyai Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi yang belum definitif misalnya pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Lampung namun mempunyai capaian penyerapan aspirasi yang tinggi. Oleh karena itu dapat dikatakan terdapat faktor yang menghambat Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi yang telah definitif tidak dapat meningkatkan capaian aspirasi.

Kembali lagi ke permasalahan partisipasi publik, bahwa rendahnya aspirasi yang terkumpul tidak semata-mata kurangnya alat bantu para pejabat yang mewakili masyarakat, dalam hal ini Anggota DPD RI, maupun masalah internal organisasi. Seperti yang telah dijelaskan diatas, pada penelitian Utama, *et al* (2023) adanya faktor penghambat eksternal dalam penyerapan aspirasi yang dilakukan DPD RI, salah satunya yaitu sumber daya manusia serta budaya setempat. Patianfla (2022) dalam penelitiannya mengenai praktik penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan, mendapatkan temuan bahwa faktanya partisipasi publik tergolong sangat kecil yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasinya yang didapatkan masyarakat.

Pada penelitian King, *et al* (1998), menjelaskan bahwa dalam proses partisipasi autentik/sahih yang diajukannya, peran masyarakat menjadi sangat penting karena isu yang terjadi bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan oleh bantuan administrator (sekretariat), kemudian masyarakat menelaah apa yang menjadi kepentingannya (aspirasi) dalam isu tersebut. Sehingga kepentingan/aspirasi ini pada akhirnya masuk dalam sistem administrasi pengumpulan aspirasi.

Di Indonesia, partisipasi publik atau masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut, masyarakat dapat menyalurkan atau menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Namun dalam hubungannya dengan pemerintah pusat, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang partisipasi publik ini. Sehingga, DPD sebagai penghubung antara pemerintahan pusat dan masyarakat di daerah hendaknya dapat memunculkan suatu strategi agar masyarakat di daerah juga dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.

Selain memberikan efek domino pada kinerja pemerintahan, partisipasi publik ternyata dapat mempengaruhi secara positif kepuasan hidup dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan partisipasi publik. Di Tiongkok, He, *et al* (2022) dalam penelitiannya berhasil menemukan bahwa seseorang yang ikut berpartisipasi secara politik, misalnya aktif menyampaikan opini dalam kanal-kanal resmi pemerintah, dapat menambah kepuasan hidup dari orang tersebut. Hal ini kemudian bertambah secara signifikan ketika orang tersebut merupakan seorang perempuan, atau seorang anggota partai, atau seorang berpendidikan tinggi, atau seorang yang tinggal di perkotaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat betapa pentingnya partisipasi publik. Dengan adanya partisipasi publik yang proaktif dari masyarakat dan daerah, diharapkan dapat meningkatkan jumlah aspirasi yang dapat masuk ke DPD RI. Dimana muaranya, semakin banyak aspirasi, maka semakin menggambarkan kebutuhan masyarakat dan daerah yang akan diakomodir oleh DPD RI. Kemudian, melalui Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, partisipasi publik dapat dibantu untuk berkembang dengan cepat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disusun identifikasi masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah aspirasi masyarakat dan daerah DPD RI yang kecil dalam 5 tahun sidang terakhir, dimana jumlahnya tidak merepresentasikan daerah;
2. Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi belum terlibat secara langsung dalam penyerapan proses aspirasi masyarakat dan daerah;
3. Jumlah aspirasi masyarakat dan daerah pada Provinsi yang telah mempunyai Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi definitif (didukung bangunan kantor dan jumlah sumber daya manusia) tidak meningkat signifikan;
4. Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dapat menjadi perantara untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi;

C. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan yang telah diutarakan maka dapat diambil rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi kepada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi?
2. Bagaimana strategi meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi kepada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi kepada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi; dan
2. Menyusun strategi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi kepada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat praktis:
 - a. Memberikan opsi yang lebih luas kepada DPD RI dalam pengumpulan aspirasi untuk menyuarakan hak-hak masyarakat dan daerah;
 - b. Memberikan ruang yang lebih luas untuk masyarakat dalam menyuarakan aspirasi-aspirasinya kepada DPD RI;
 - c. Memberikan ruang yang lebih luas untuk pemerintah daerah dalam menyuarakan aspirasi-aspirasinya kepada pemerintah pusat melalui DPD RI;
 - d. Memberikan strategi untuk Sekretariat Jenderal DPD RI dalam meningkatkan upaya dukungan keahlian dan administrasi terhadap tugas fungsi Anggota DPD RI.
2. Manfaat akademis:
 - a. Mengembangkan Ilmu administrasi publik dan administrasi pembangunan negara melalui penguatan partisipasi publik.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi kepada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Aspek Kebiasaan/Budaya Masyarakat

1) Minimnya sosialisasi

Kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang peran, fungsi, dan mekanisme penyerapan aspirasi oleh DPD RI menjadi faktor utama rendahnya partisipasi. Sosialisasi yang dilakukan saat ini masih sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa menyampaikan aspirasi secara resmi melalui kantor DPD RI.

2) Ketergantungan pada interaksi personal

Masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi melalui hubungan personal dengan anggota DPD RI, daripada melalui saluran formal yang disediakan. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme formal, serta kecenderungan untuk lebih mengandalkan jaringan sosial informal.

3) Jarak geografis

Masyarakat di luar kota merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasi karena jarak yang jauh. Mereka tidak memiliki akses yang mudah ke Kantor DPD RI, dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa harus melakukan perjalanan ke ibu kota provinsi.

b. Aspek Proses Administratif

1) Proses pengelolaan aspirasi yang tidak terorganisir

Tidak adanya SOP yang jelas dalam mengelola aspirasi menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, baik di pihak masyarakat maupun di pihak DPD RI sendiri. Tanpa prosedur yang terstruktur, aspirasi yang disampaikan sering kali tidak tercatat dengan baik atau tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai.

2) Peran sekretariat yang kurang aktif

Peran sekretariat DPD RI di beberapa provinsi belum aktif dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi publik dan minimnya pemahaman mengenai peran DPD RI. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan literasi digital dan komunikasi publik, agar sekretariat lebih proaktif dalam mengedukasi dan memfasilitasi pengumpulan aspirasi. Selain itu, sekretariat harus terlibat langsung dalam sosialisasi mekanisme formal penyampaian aspirasi, baik melalui platform digital seperti PADMA Bali maupun melalui kunjungan lapangan, guna membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

c. Aspek Teknik/Metode Partisipasi

1) Literasi digital yang rendah

Meskipun Kantor DPD RI telah menyediakan platform digital untuk menyerap aspirasi, masyarakat yang mempunyai tingkat literasi digital yang rendah, terutama di pedesaan, menyebabkan metode ini kurang efektif. Banyak masyarakat yang masih lebih memilih metode konvensional seperti surat atau tatap muka langsung dengan anggota DPD RI.

2) Kurangnya sosialisasi platform digital

Meskipun platform digital merupakan langkah maju dalam digitalisasi, sosialisasi yang kurang intensif menyebabkan rendahnya partisipasi melalui platform digital.

3) Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama dalam mengelola aspirasi yang masuk di Kantor DPD RI secara *online* maupun langsung. Sehingga banyak aspirasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi kembali.

4) Kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia

Dalam mengelola aspirasi secara optimal, diperlukan jumlah sumber daya manusia serta kemampuan sumber daya manusia yang memadai.

5) Rendahnya kepercayaan masyarakat

Kurangnya sosialisasi serta kurangnya transparansi proses tindak lanjut aspirasi yang telah diberikan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

6) Resistensi dari staf ahli Anggota DPD RI

Beberapa staf ahli Anggota DPD RI di Kantor DPD RI enggan berbagi kegiatan atau informasi secara terbuka, sehingga menghambat penyerapan aspirasi melalui berbagai metode partisipasi yang sudah ada.

2. Strategi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi kepada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Penguatan dan Edukasi Masyarakat

- 1) Memperkuat sosialisasi pada media, termasuk media sosial, website resmi dan kolaborasi dengan media lokal tentang peran DPD RI untuk mengatasi hambatan minimnya sosialisasi dan peran sekretariat yang kurang aktif;
- 2) Meningkatkan sosialisasi terhadap prosedur penyerapan aspirasi pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi untuk mengatasi hambatan ketergantungan pada interaksi personal, peran sekretariat yang kurang aktif dan kurangnya sosialisasi platform digital;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan platform digital sebagai jalur alternatif penyampaian aspirasi untuk mengatasi hambatan jarak geografis; dan
- 4) Mengadakan program pelatihan literasi digital yang melibatkan pihak-pihak lokal yang dapat membantu mendampingi masyarakat dalam memahami teknologi untuk mengatasi literasi digital yang rendah.

b. Pendekatan Mendidik Ulang Administrator/Sekretariat

- 1) Mengalokasikan anggaran secara bijak untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung pada peningkatan partisipasi publik, seperti sosialisasi digital, juga dapat mencari dukungan dari pemerintah daerah atau mitra swasta untuk mendukung kegiatan-kegiatan partisipasi publik untuk mengatasi hambatan keterbatasan anggaran; dan
- 2) Mengadakan pelatihan berkala bagi SDM di Kantor DPD RI mengenai literasi digital, komunikasi publik, dan manajemen aspirasi untuk mengatasi hambatan kurangnya jumlah dan

kemampuan sumber daya manusia dan peran sekretariat yang kurang aktif.

c. Pendekatan Mengaktifkan Sistem dan Proses Administratif

- 1) Menerapkan SOP yang jelas dalam pengelolaan aspirasi untuk mengatasi hambatan pengelolaan aspirasi yang tidak terorganisir;
- 2) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aspirasi melalui sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan rendahnya kepercayaan masyarakat; dan
- 3) Melibatkan staf ahli dalam pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang partisipasi publik, serta pentingnya peran mereka dalam mendukung aspirasi masyarakat untuk mengatasi hambatan resistensi dari staf ahli Anggota DPD RI.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan strategi yang telah disusun, berikut adalah saran-saran yang dapat diimplementasikan oleh Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai kantor pusat, serta akademisi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

1. Saran kepada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi

Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi disarankan untuk memprioritaskan penguatan sosialisasi melalui media digital serta kolaborasi dengan media lokal untuk memperkenalkan peran DPD RI kepada masyarakat. Informasi tentang mekanisme penyampaian aspirasi dan fungsi DPD RI harus disampaikan dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami, seperti video pendek dan infografis. Pendekatan ini akan meningkatkan kesadaran publik terhadap jalur formal yang disediakan

oleh Kantor DPD RI dan mengurangi ketergantungan pada interaksi personal.

Kantor DPD RI juga perlu mempercepat penyusunan SOP yang jelas dalam pengelolaan aspirasi, melibatkan staf ahli dalam penyusunannya untuk memastikan relevansi dan mengurangi resistensi. SOP yang diterapkan harus mendukung transparansi, dengan sistem dokumentasi terbuka yang memungkinkan masyarakat memantau status aspirasi mereka. Peningkatan kapasitas SDM juga perlu dilakukan, terutama dalam hal pengelolaan platform digital dan komunikasi publik. Pelatihan rutin untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan manajemen aspirasi sangat penting agar setiap aspirasi dapat dikelola dengan profesionalisme dan ketepatan yang tinggi.

2. Saran kepada Sekretariat Jenderal DPD RI

Sebagai kantor pusat yang mengalokasikan anggaran dan SDM kepada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, Sekretariat Jenderal DPD RI disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran yang difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan partisipasi publik. Dukungan anggaran harus mencakup kegiatan sosialisasi digital, pengembangan kompetensi SDM, serta pelaksanaan pelatihan dan pengelolaan platform digital. Ini akan membantu Kantor DPD RI di provinsi-provinsi untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi mereka sebagai saluran aspirasi masyarakat.

Selain itu, Sekretariat Jenderal perlu memastikan rekrutmen dan alokasi SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan partisipasi publik, terutama dalam pengelolaan teknologi informasi dan manajemen aspirasi. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi strategi di Kantor DPD RI di tingkat provinsi juga diperlukan untuk menilai efektivitas dan menentukan perbaikan yang dibutuhkan. Dukungan kebijakan dari Sekretariat Jenderal dalam hal koordinasi antar-kantor, penyusunan SOP standar, serta peningkatan akses terhadap infrastruktur teknologi akan menjadi faktor yang sangat membantu.

3. Saran kepada Akademisi

Bagi akademisi yang tertarik melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk mengkaji lebih dalam efektivitas dari strategi-strategi yang telah disusun dengan melakukan studi lapangan atau evaluasi langsung di Kantor DPD RI di berbagai provinsi. Penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada variabel-variabel yang belum dibahas secara komprehensif, seperti pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap partisipasi, faktor-faktor budaya lokal yang mempengaruhi preferensi partisipasi, atau tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi digital dalam penyampaian aspirasi.

Akademisi juga disarankan untuk mengembangkan model-model partisipasi publik yang lebih inovatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, misalnya dengan mengkaji metode partisipasi hibrida yang menggabungkan pendekatan digital dan tatap muka. Penelitian lanjutan ini dapat memperkaya literatur partisipasi publik di Indonesia serta memberikan masukan yang konstruktif bagi DPD RI dalam meningkatkan efektivitas pelayanannya sebagai lembaga perwakilan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen D. (2001). *Getting things done: the art of stress-free productivity*. Penguin.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Apriliansyah, M. (2020). Efektivitas Pelayanan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Daerah Pemilihan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Serasi*, 18(2), 24-34.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Statistik Modal Sosial 2021*. Badan Pusat Statistik
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130-1132.
- Berner, M. M., Amos, J. M., & Morse, R. S. (2011). What Constitutes Effective Citizen Participation In Local Government? Views From City Stakeholders. *Public Administration Quarterly*, 35(1), 128-163.
- Blumer, H. (1986). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Univ of California Press.
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: A resource model of political participation. *American Political Science Review*, 89(2), 271-294.
- Bryman, A., & Bell, E. (2015). *Business Research Methods*. Oxford University Press.
- Bryson, J. M. (1988). A strategic planning process for public and non-profit organizations. *Long Range Planning*, 21(1), 73-81.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Dahl R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2023. *Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah 2019-2023*. Online (<https://publikasmasda.dpd.go.id/>). Diakses pada Maret 2023.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2023. *Profil Anggota DPD RI 2019-2024*. Online (<https://www.dpd.go.id/anggota/anggota>). Diakses pada Maret 2023.
- DiMaggio, P., & Hargittai, E. (2001). From the 'digital divide' to 'digital inequality': Studying Internet use as penetration increases. *Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies Working Paper Series*.

- Drucker, P. F. (1954). *The Practice of Management*. Harper & Brothers.
- Efriza. (2021). Refleksi Terhadap Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Dpd Ri). *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-25.
- Finnemore, M., & Jurkovich, M. (2020). The politics of aspiration. *International Studies Quarterly*, 64(4), 759-769.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum Books
- Hakim, C. (1987). *Research Design: Strategies and Choices in the Design of Social Research*. Routledge.
- Hasen, R. L. (2016). *Voting wars: From Florida 2000 to the next election meltdown*. Yale University Press.
- He, L., Wang, K., Liu, T., Li, T., & Zhu, B. (2022). Does political participation help improve the life satisfaction of urban residents: Empirical evidence from china. *Plos One*, 17(10) doi:<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273525>
- Hood, C. (1991). The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme. *Accounting, Organizations and Society*, 16(3), 221-237.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge University Press.
- Kahne, J., & Middaugh, E. (2008). High-quality civic education: What is it and who gets it? *Social Education*, 72(1), 34-39.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Press.
- King, C. S., Feltey, K. M., & Bridget O'Neill Susel. (1998). The question of participation: Toward authentic public participation in public administration. *Public Administration Review*, 58(4), 317-326.
- Kushin, M. J., & Yamamoto, M. (2010). Did social media really matter? College students' use of online media and political decision making in the 2008 election. *Mass communication and society*, 13(5), 608-630.
- Lee, J., & Kim, S. (2014). Active citizen e-participation in local governance: do individual social capital and e-participation management matter?. In 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 2044-2053). IEEE.
- Levitt, T. (1983). The Globalization of Markets. *Harvard Business Review*, 61(3), 92-102.
- Light, P. C. (1997). *The Tides of Reform: Making Government Work, 1945-1995*. Yale University Press.

- Lupton, R., & Kintrea, K. (2011). Can community-based interventions on aspirations raise young people's attainment?. *Social Policy and Society*, 10(3), 321-335.
- Maulana, A., Saptawan, A., & Semil, N. (2023). Organizational Rightsizing Analysis of the Existence of the DPD RI Office in the Provincial Capital of South Sumatera. *Jurnal Public Policy*, 9(3), 148-158.
- Margetts, H. (2006). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*. Oxford University Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *The Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Mills C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press.
- Mostert, E. (2003). The challenge of public participation. *Water Policy*, 5(2), 179–197. doi:10.2166/wp.2003.0011
- Nandi, R., & Nedumaran, S. (2021). Understanding the aspirations of farming communities in developing countries: a systematic review of the literature. *The European Journal of Development Research*, 33(4), 809-832.
- Neustadt R. E. & May E. R. (1986). *Thinking in time : the uses of history for decision-makers*. Free Press ; Collier Macmillan.
- Norris, P. (1999). *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance*. Oxford University Press.
- Patianfla, S. V. (2022). Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi
- Pollitt, C. (1993). *Managerialism and the Public Services: Cuts or Cultural Change in the 1990s?* Blackwell.
- Populi Center. (2023). Populi Center: Survei Nasional (5-12 juni 2023). <https://populicenter.org/2023/06/26/rilis-survei-nasional-road-to-2024-elections-masa-depan-pembangunan-dan-demokrasi-menakar-komitmen-capres-2024/>
- Porter, M.E. (1980) *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press, New York.

- Powell, G. B. (1986). American Voter Turnout in Comparative Perspective. *American Political Science Review*, 80(1), 17-43.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1992). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton university press.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159-176.
- Savas, E. S. (2000). *Privatization and Public-Private Partnerships*. Chatham House Publishers.
- Simon, H. A. (1947). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*. Free Press.
- Sintomer, Y., Herzberg, C., & Röcke, A. (2008). Participatory budgeting in Europe: Potentials and challenges. *International Journal of Urban and Regional Research*, 32(1), 164-178.
- Sumarto, M., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2003). *Community Participation and Poverty Reduction: An Indonesian Experience*. SMERU Research Institute.
- Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. Harper & Brothers.
- Toding, A. (2017). DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 295–314. <https://doi.org/10.31078/jk1423>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Utama, D., Roza, D., & Faniyah, I. (2023). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat di Sumatera Barat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(1), 1-9.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Waldo, D. (2017). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*. Routledge.
- Warren, M. E. (2017). Access, accountability, and transparency: Varieties of democratic oversight and public management. *Public Administration Review*, 77(3), 340-349.
- Weber, M. (2019). *Economy and society: A new translation*. Harvard University Press.

- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Harvard Business Review Press.
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 2(2), 197-222.
- Yetano, A., Royo, S., & Acerete, B. (2010). What is driving the increasing presence of citizen participation initiatives?. Environment and Planning C: Government and Policy, 28(5), 783-802.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A